



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 96 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.
5. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah beban kerja masing-masing jabatan serta kebutuhan pegawai untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
- b. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
  2. Seksi Penyelenggaraan e-Government; dan
  3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika.
- c. Bidang Persandian, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Tatakelola Persandian;
  2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
  3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.
- d. Bidang Statistik, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Pengelolaan Data Statistik; dan
  2. Seksi Informasi Data Statistik.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

## BAB III ANALISIS BEBAN KERJA

### Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh satu atau beberapa jabatan pelaksana.

- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan.
- (3) Daftar dan jumlah kebutuhan pegawai beserta hasil perhitungan beban kerja masing-masing jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 2 November 2017  
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 96 Tahun 2017  
 Tanggal : 2 November 2017  
 Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingku92 Tahun 2017

2 November 2017

ngan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengelola Program dan Laporan 4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2	Bidang Komunikasi dan Informatika	
	Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Analisis Berita 2. Pengelola Pengaduan Publik
	Seksi Penyelenggaraan e-Government	1. Teknisi Jaringan Instalasi 2. Pengelola Teknologi Informasi
	Seksi Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika	1. Pengelola Sistem dan Jaringan 2. Analisis Sistem Informasi 3. Pengelola Instalasi Teknologi Informasi
3	Bidang Persandian	
	Seksi Tatakelola Persandian	1. Pranata Alat Persandian 2. Operator Transmisi Sandi
	Seksi Operasional Pengamanan Persandian	1. Pengukur dan Pengalih Rekam Materi Penyensoran 2. Pengolah Data Proses Penyensoran 3. Pengolah Data Hasil Penyensoran
	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian	1. Analisis Persandian

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
4	Bidang Statistik	
	Seksi Pengelolaan Data Statistik	1. Analis Data dan Informasi 2. Pengelola Database
	Seksi Informasi Data Statistik	1. Operator Komunikasi 2. Juru Informasi dan Komunikasi 3. Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

